



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, NIK 3203045505890020, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 15 Mei 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Topan Nugraha, S.H., M.H, Rizaldi Abdul Azis Suhadi, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada pada Kantor Topan Nugraha, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Halte Maleber. Perumahan Cigalumpit Blok I Nomor 12 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 340/SKK/KA-TN/XII/2023, tanggal 06 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3003/4127/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 13 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxx, NIK 3203072106870006 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 21 Juni 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Elis Rahayu, S.H.I., S.Pd.I., M.Si., M.Pd., C.Me., Advokat pada Kantor Hukum Elis Rahayu, S.H.I., S.Pd.I., M.Si., M.Pd., C.Me., yang berkantor di Jalan K.H. Saleh Nomor 15 Kampung Leles, Desa Sukamanah, Karang Tengah, Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 319/SK-ER/XII/15/2023, tanggal 15 Desember 2023,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur
Nomor 3058/4127/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 19 Desember
2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dan tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: xxxx.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri.
3. Bahwa selama membina hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx, Lahir di Cianjur, 14 Februari 2018, Laki-laki.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun terhitung sejak Januari 2023 Keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perkecokan dan perselisihan.
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada Juni 2023 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami istri sampai saat ini serta Tergugat telah meninggalkan rumah

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Bersama serta Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat.

7. Bahwa Upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dilakukan, baik oleh Penggugat sendiri ataupun dilakukan melalui keluarga Penggugat, namun semuanya tidak dapat memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat lagi dibina dengan baik dan dipertahankan secara ideal, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), dan Rahmah (saling menyayangi) sebagai mana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan, Penggugat akhirnya berketetapan hati untuk bercerai.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro dari Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., sebagai mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Januari 2024 mediasi tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang telah diakui secara jelas dan tegas;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya dilangsungkan dan tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah nomor: 0527029/VII/2017. pernikahannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017.
3. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan antara Tergugat dan Penggugat hidup bersama dan mengambil tempat tinggal di xxxxx Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur. Dan setelah hidup bersama Penggugat dan tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Xxxx, laki-laki lahir di Cianjur 14 Februari 2018, berusia 6 (enam) tahun;
4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 4 (empat) yang mendalilkan bahwa Penggugat Sejak bulan Januari 2023 terus menerus terjadi kecekcokan dan perselisihan. Bahwa itu tidak benar. Tergugat dan Penggugat masih harmonis masih melayani melakukan hubungan layaknya suami istri masih satu kamar dan masih satu rumah.
5. Bahwa pada point 5 (lima) dalam gugatannya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Semua tidak benar Tergugat dan Penggugat baru pisah rumah 1 (bulan) pada bulan November 2023 dan pada Desember 2023, Tergugat masih memberikan nafkah seperti biasanya sesuai kebutuhan dan permintaan Penggugat dan Anak, ini bisa dibuktikan dengan slip transfer dari Bank. bahkan tanggal 07 Januari 2024 sekeluarga dengan mertua jalan-jalan, berenang dan makan bersama. Tanggal 15 Januari 2024 Tergugat mengirim buah-buahan dan makan bersama karena situasinya sedang bahagia Tergugat tidak menyinggung soal perceraian. Bagaimana mungkin Tergugat tidak menafkahi Tergugat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan yang layak memiliki 2 (dua) Peghasilan/Perdapatan pertama sebagai Pendamping PKH Dinas Sosial dan kedua sebagai Bendahara STAI Al-Azhari Cianjur;

6. Bahwa pada pont 6 (enam) dalam gugatannya Tergugat dan Penggugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2023, bahwa ini tidak benar berawal cekcok terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat memiliki Laki-laki Idaman Lain (WIL) pada bulan November 2023 dan pada bulan November Tergugat memaafkan kekhilapan Penggugat dan tergugatpun tidak meninggalkan kediaman bersama seterusnya; Tergugat masih sering menengok datang kerumah mertua dan melihat anak, seperti layaknya rumah tangga makan bersama, membeli kebutuhan anak, bahkan sebelum dan sesudah mediasi di Pengadilan Agama masih berpelukan, Tergugat masih mencium pipi Penggugat masih sewajarnya suami istri dan masih harmonis;

Bahwa Tergugat membantah dengan apa yang di dalilkan oleh Penggugat, bahwa Penggugat telah merekayasa semua dalilnya, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan apa yang disangkakan, sebagaimana dalil gugatan Penggugat, justru Tergugat sangat heran Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, semua hasil kerja keras Tergugat penghasilan tetap Tergugat dibayarkan setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak, kebutuhan mana yang tidak terpenuhi, semua sudah dipenuhi. Sangat tidak masuk akal, jika disyukuri Penggugat tidak mungkin merasa tidak Terpenuhi dalam kebutuhan ekonomi keluarga karena hanya mengurus 1 (satu) orang anak saja, menilai bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Penggugat akan merasakan seberapa besar nafkah yang diberikan dari Tergugat untuk Penggugat, yang ada pasti lebih dari cukup asalkan hidupnya sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan yang berlebihan jadi menurut Tergugat alasan Penggugat sangat tidak tepat seakan mengada-ngada sehingga berkenan Ketua Majelis Hakim untuk menolak Gugatannya;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan Tergugat Mengizinkan Penggugat beraktifitas diluar rumah“ seorang istri juga tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami, karena tempat asal wanita itu di rumah, sebagaimana firman Allah SWT, “ dang tinggal-lah kalian (para wanita) di rumah-rumah kalian (QS. Al-Ahzab {33} :33)”

7. Bahwa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), dan Rahmah (saling menyayangi) jika Penggugat selaku seorang istri selalu ta’at pada suami, bermuka manis dan menyenangkan suami, menjaga harta, rumah dan kehormatan suami, menghindari murka dan mencari kerelaan suami“ Syaikhul Islam berkata: Firman Allah, “ sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). “ (QS. An Nisa {4} : 34)” Semua itu adalah syariat Allah SWT yang syarat dengan hikmah dari melaksanakan dengan tulus semua ketetapan Allah SWT diatas adalah berlangsungnya bahtera rumah tangga yang harmonis dan penuh dengan kenyamanan;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai tersebut, Tergugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya agar yang mulia Majelis hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalih dalih gugatan Penggugat dan membenarkan posita 1, 2, dan 3 pada gugatan Penggugat, jadi dalam hal ini penggugat tidak perlu menanggapi lebih jauh.
2. Bahwa jawaban Tergugat Posita 4 adalah tidak benar, dan tidak berkesesuaian dengan fakta, karena pada faktanya rumah tangga Penggugat dengan Penggugat sejak Januari 2023 tidak harmonis, sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat tidak tahan berumah tangga dengan Tergugat dan berketetapan hati ingin bercerai.
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat Posita 5, karena merupakan suatu pembenaran, pada faktanya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak Juni 2023, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai mana layaknya suami istri sampai saat ini, dan mengenai transferan Tergugat kepada Penggugat merupakan transferan untuk memenuhi kewajiban Tergugat kepada anak, bukan nafkah untuk Penggugat, dan jalan-jalan pada tanggal 15 Januari 2024 bukan merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, justru Tergugat mengajak Penggugat jalan-jalan merupakan upaya Tergugat merayu Penggugat dengan jalan alasan mengajak jalan-jalan anak agar Penggugat ikut, oleh karena itu Penggugat mengajak orang tua Penggugat agar Tergugat tidak macam-macam kepada Penggugat karena Penggugat sudah tidak mau bersatu melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai. dan Penggugat menolak dalil Tergugat mengenai Tergugat mempunyai dua pekerjaan sehingga merasa menafkahi Penggugat dengan benar, karena pada faktanya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, Tergugat memberikan nafkah sesuai kehendak hatinya sendiri tanpa menanyakan cukup atau tidaknya uang tersebut, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan sebenarnya Tergugat, bahkan kemarin saat ditanya dihadapan hakim di persidangan Tergugat hanya mengakui memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- saja, dan tidak ada penghasilan lain.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Jawaban Penggugat Posita 6 adalah tidak benar, dan pantas untuk ditolak, karena pada faktanya Penggugat tidak pernah hubungan dengan Pria Idaman Lain, ini merupakan tuduhan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat, Tergugat terlalu pencemburu berat tanpa alasan, bahwa dalil Tergugat membuat terang perkara a quo, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak baik-baik saja dengan tuduhan Tergugat kepada Penggugat, dan dalil Tergugat sering datang menengok anak ke rumah orang tua Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah, dan Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan tergugat masih menafkahi Penggugat karena yang dilakukan Tergugat adalah bukan untuk Penggugat tapi untuk anak, dan sudah seharusnya seorang ayah bertanggungjawab kepada anaknya walaupun ayahnya sudah berpisah dengan ibunya, dan Penggugat menolak dengan tegas dengan memiliki pekerjaan tetap Tergugat mampu menafkahi Penggugat, karena pada faktanya Tergugat memberikan uang seenaknya sendiri tanpa melihat kebutuhan ekonomi saat ini, dan tanpa menanyakan cukup atau tidaknya uang tersebut, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat sangat tidak bisa terima Tergugat merasa tidak bersalah atas kesalahannya.

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat Posita 7, karena pada faktanya jelas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan apabila diteruskan akan banyak menimbulkan kemudaratatan dimana perbuatan dan perlakuan Tergugat sudah tidak bisa diterima oleh Penggugat sehingga tidak akan pernah tercapai sakinah mawaddah warrohman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (sakinah), rasa cinta (mawaddah), dan rasa sayang (rahmah) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Apabila rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan, dan kasih sayang didalamnya telah hilang dan tujuan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawian tidak mungkin dicapai oleh suami istri maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah) lebih besar, padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah.

Berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro dari Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang tersebut dalam surat gugatan maupun Replik, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Tergugat mohon atas segala sesuatu yang tertuang di dalam jawaban Tergugat merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Duplik ini;
3. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas Replik Penggugat pada poin 1 (satu) mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dalam isi Gugatan Penggugat dan Tergugat menggunakan identitas alamat Tergugat yang sama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, artinya Penggugat dan Tergugat masih satu rumah.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tuduhan Penggugat tidak benar pada posita 2 (dua), pada bulan Januari samdengan dengan bulan Juni terjadi percekcoan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Hingga saat ini Tergugat dan Penggugat masih komunikasi baik melalui sosial media (WA) atau secara langsung bertemu, isi dari percakapan whats App (WA) masih romantis dengan menggunakan panggilan “Yank” (panggilan kesayangan) pulang jam berapa? Bahkan menggunakan panggilan “papa” nahkan masih menyiapkan pakaian kerja.
2. Bahwa tidak benar pada posita 3 (tiga) pengakuan Penggugat pada Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juni 2023 kenyataannya Tergugat dan Penggugat masih satu rumah dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri pada awal Bulan September 2023. Terkait nafkah Tergugat kepada Penggugat masih menafkahi rutin melalui transfer sesuai dengan kemampuan Tergugat, nafkah yang diberikan tidak hanya untuk Penggugat tapi berikut nafkah anak, Penggugat mengetahui berapa pendapatan Tergugat setiap bulannya. Tergugat membagikan atau mengalokasikan kebutuhan bulanan diantaranya untuk cicilan rumah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) cicilan motor Scoopy Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang dipakai oleh Penggugat, Selain biaya nafkah/kewajiban pokok untuk istri dan anak, biaya makan diluar, beli baju Penggugat dan jalan-jalan/liburan. Terkait dengan jalan-jalan bersama anak Tergugat dan Penggugat masih ngobrol baik-baik, makan bersama di kolam renang bersama orang tua Penggugat;
3. Bahwa pada posita 4 (empat) Penggugat menyangkal telah berhubungan dengan pria lain, tetapi Tergugat pernah bertemu secara langsung dengan laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut telah mengakui pernah jalan bareng, makan dll, awalnya Tergugat tidak begitu percaya karena selama rumah tangga baik-baik saja dan Tergugat sudah memaafkan apa yang sudah dilakukan Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan tergugat merasa aneh dan tidak yakin Penggugat berani mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama tanpa ada cekcok/keributan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada posita 5 (lima) itu tidak benar terjadinya ketidak harmonisan bukan disebabkan oleh pihak internal Tergugat dan Penggugat tetapi ada upaya lain dari luar untuk mengganggu keharmonisan rumah tangga. Hubungan ini masih bisa diperbaiki demi keutuhan rumah tangga dan anak tidak menjadi korban;

5. jika nafkah yang yang diberika Tergugat merasa tidak cukup dan nafkah menjadi Permasalahan terbesar dalam rumah tangga kenapa Penggugat baru sekarang menyampaikan atau protes/mengeluh ini jelas tidak logis alasan Gugat Cerai;

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sacral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik, Perceraian memang tidak dilarang dalam Islam namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga namun tetap tidak ada perubahan. Menjalani rumah tangga tentulah akan selalu ada badai, jika perceraian menjadi ibadah, Islam memang tidak melarang perceraian. Tetapi perbuatan itu tidak dianjurkan.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

Primer

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Cianjur, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.

Surat

:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxx, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 16 April 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxx tanggal 30 November 2023 yang dilampirkan dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 10 Juli 2017, atas nama Xxxx dengan Xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Xxxx, Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx, tanggal lahir 14 Februari 2018;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat janda cerai mempunyai satu anak dan Tergugat jejaka;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah keluarga kepada Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat saling cemburu;
 - Bahwa, saksi pernah 10 (sepuluh) kali melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan di bulan Januari 2023;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr



dan di bulan Desember 2023 Tergugat bermalam satu malam di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa 2 bulan terakhir nafkah untuk Penggugat bertambah dan bulan Januari 2024, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan cicilan motor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan motornya dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Xxxx, Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx, tanggal lahir 14 Februari 2018;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah keluarga kepada Penggugat, Tergugat jarang ada di rumah, Penggugat curiga kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa bulan November 2023 Penggugat mengontrak rumah di belakang rumah orangtua Penggugat, rumah kontrakan dihuni Penggugat, 2 (dua) orang anak, dan ibu kandung Penggugat,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan rumah orangtua Penggugat dihuni bapak kandung Penggugat dan saksi (kakak kandung Penggugat);

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sering datang, terakhir minggu kemarin;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Tergugat memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 30 November 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, atas nama Xxxx dengan Xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Juli 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.2);
3. Print out foto Tergugat dengan Penggugat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.3);
4. Print out bukti transaksi pemberian nafkah melalui transfer mobile banking BRI dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 04 September 2023, 06 September 2023, 01 Oktober 2023, 31 Oktober 2023, 05 Desember 2023, dan 10 Desember 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.4);

B. Saksi:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak kandung Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Xxxx, Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx, tanggal lahir 14 Februari 2018;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan April tahun 2023, Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memberikan nafkah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dan terakhir Tergugat memberikan nafkah pada bulan Januari 2024 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai bendahara di kampus Azhari dengan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat bekerja juga sebagai PKH dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

1. xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Bibi Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Xxxx, Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx, tanggal lahir 14 Februari 2018;
- Bahwa seminggu yang lalu saksi baru tahu Penggugat menggugat cerai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Tergugat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah bulan November 2023;

Bahwa di depan persidangan Tergugat mengakui bahwa bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri untuk terakhir kali, di rumah orangtua Penggugat jam 23.00 WIB., sedangkan Penggugat di depan persidangan mengakui bahwa bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri untuk terakhir kali;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada bantahannya, dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat untuk mewakili Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah keluarga kepada Penggugat dan sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian;

- Bahwa tidak benar Penggugat Sejak bulan Januari 2023 terus menerus terjadi kecekcokan dan perselisihan, Tergugat dan Penggugat masih harmonis masih melayani melakukan hubungan layaknya suami istri masih satu kamar dan masih satu rumah.
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, Tergugat dan Penggugat baru pisah rumah pada bulan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dan pada Desember 2023, Tergugat masih memberikan nafkah seperti biasanya sesuai kebutuhan dan permintaan Penggugat dan Anak, tanggal 07 Januari 2024 sekeluarga dengan mertua jalan-jalan, berenang dan makan bersama. Tanggal 15 Januari 2024 Tergugat mengirim buah-buahan dan makan bersama karena situasinya sedang bahagia. Tergugat tidak menyinggung soal perceraian, Tergugat memiliki pekerjaan yang layak memiliki 2 (dua) Peghasilan/Perdapatan pertama sebagai Pendamping PKH Dinas Sosial dan kedua sebagai Bendahara STAI Al-Azhari Cianjur;

- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2023, awal terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat memiliki Laki-laki Idaman Lain (WIL) pada bulan November 2023 dan pada bulan November Tergugat memaafkan kekhilapan Penggugat dan tergugatpun tidak meninggalkan kediaman bersama seterusnya; Tergugat masih sering menengok datang kerumah mertua dan melihat anak, seperti layaknya rumah tangga makan bersama, membeli kebutuhan anak, bahkan sebelum dan sesudah mediasi di Pengadilan Agama masih berpelukan, Tergugat masih mencium pipi Penggugat masih sewajarnya suami istri dan masih harmonis;

- Bahwa Tergugat mohon majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa faktanya rumah tangga Penggugat dengan Penggugat sejak Januari 2023 tidak harmonis, sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat tidak tahan berumah tangga dengan Tergugat dan berketetapan hati ingin bercerai.

- Bahwa faktanya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak Juni 2023, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai mana layaknya suami istri sampai saat ini, dan mengenai transferan Tergugat kepada Penggugat

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan transferan untuk memenuhi kewajiban Tergugat kepada anak, bukan nafkah untuk Penggugat, dan jalan-jalan pada tanggal 15 Januari 2024 bukan merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, justru Tergugat mengajak Penggugat jalan-jalan merupakan upaya Tergugat merayu Penggugat dengan jalan alasan mengajak jalan-jalan anak agar Penggugat ikut, oleh karena itu Penggugat mengajak orang tua Penggugat agar Tergugat tidak macam-macam kepada Penggugat karena Penggugat sudah tidak mau bersatu melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai. dan Penggugat menolak dalil Tergugat mengenai Tergugat mempunyai dua pekerjaan sehingga merasa menafkahi Penggugat dengan benar, karena pada faktanya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, Tergugat memberikan nafkah sesuai kehendak hatinya sendiri tanpa menanyakan cukup atau tidaknya uang tersebut, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan sebenarnya Tergugat, bahkan kemarin saat ditanya dihadapan hakim di persidangan Tergugat hanya mengakui memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- saja, dan tidak ada penghasilan lain.

- Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah hubungan dengan Pria Idaman Lain, ini merupakan tuduhan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat, Tergugat terlalu pencemburu berat tanpa alasan, bahwa dalil Tergugat membuat terang perkara a quo, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak baik-baik saja dengan tuduhan Tergugat kepada Penggugat, dan dalil Tergugat sering datang menengok anak ke rumah orang tua Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah, dan Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan tergugat masih menafkahi Penggugat karena yang dilakukan Tergugat adalah bukan untuk Penggugat tapi untuk anak, dan sudah seharusnya seorang ayah bertanggungjawab kepada anaknya walaupun ayahnya sudah berpisah dengan ibunya, dan Penggugat menolak dengan tegas dengan memiliki pekerjaan tetap Tergugat mampu menafkahi Penggugat, karena pada faktanya Tergugat memberikan uang seenaknya sendiri tanpa melihat kebutuhan ekonomi saat ini, dan tanpa menanyakan cukup atau

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya uang tersebut, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat sangat tidak bisa terima Tergugat merasa tidak bersalah atas kesalahannya.

- Bahwa faktanya jelas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan apabila diteruskan akan banyak menimbulkan kemudaratan dimana perbuatan dan perlakuan Tergugat sudah tidak bisa diterima oleh Penggugat sehingga tidak akan pernah tercapai sakinah mawaddah warrohman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (sakinah), rasa cinta (mawaddah), dan rasa sayang (rahmah) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Apabila rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan, dan kasih sayang didalamnya telah hilang dan tujuan perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah) lebih besar, padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pada bulan Januari sampai bulan Juni terjadi percekocokan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Hingga saat ini Tergugat dan Penggugat masih komunikasi baik melalui sosial media (WA) atau secara langsung bertemu, isi dari percakapan whats App (WA) masih romantis dengan menggunakan panggilan "Yank" (panggilan kesayangan) pulang jam berapa? Bahkan menggunakan panggilan "papa" bahkan masih menyiapkan pakaian kerja.
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juni 2023 kenyataannya Tergugat dan Penggugat masih satu rumah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri pada awal Bulan September 2023. Terkait nafkah Tergugat kepada Penggugat masih menafkahi rutin melalui transfer sesuai dengan kemampuan Tergugat, nafkah yang diberikan tidak hanya untuk Penggugat tapi berikut nafkah anak, Penggugat mengetahui berapa pendapatan Tergugat setiap bulannya. Tergugat membagikan atau mengalokasikan kebutuhan bulanan diantaranya untuk cicilan rumah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) cicilan motor Scoopy Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang dipakai oleh Penggugat, Selain biaya nafkah/kewajiban pokok untuk istri dan anak, biaya makan diluar, beli baju Penggugat dan jalan-jalan/liburan. Terkait dengan jalan-jalan bersama anak Tergugat dan Penggugat masih ngobrol baik-baik, makan bersama di kolam renang bersama orang tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat pernah bertemu secara langsung dengan laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut telah mengakui pernah jalan bareng, makan dll, awalnya Tergugat tidak begitu percaya karena selama rumah tangga baik-baik saja dan Tergugat sudah memaafkan apa yang sudah dilakukan Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan tergugat merasa aneh dan tidak yakin Penggugat berani mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama tanpa ada cekcok/keributan;
- Bahwa tidak benar terjadinya ketidak harmonisan bukan disebabkan oleh pihak internal Tergugat dan Penggugat tetapi ada upaya lain dari luar untuk mengganggu keharmonisan rumah tangga. Hubungan ini masih bisa diperbaiki demi keutuhan rumah tangga dan anak tidak menjadi korban;
- jika nafkah yang yang diberika Tergugat merasa tidak cukup dan nafkah menjadi Permasalahan terbesar dalam rumah tangga kenapa Penggugat baru sekarang menyampaikan atau protes/mengeluh ini jelas tidak logis alasan Gugat Cerai;

Fakta Yang Dibantah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah keluarga kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2017 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx, tanggal lahir 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: Rohani Binti Hardiansyah, dan Roni Agustina Binti Undang rahmat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2017 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama (Rohani Binti Hardiansyah) dan saksi 2 Penggugat yang bernama (Roni Agustina Binti Undang rahmat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa menurut saksi pertama, sejak bulan Januari 2023 antara

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah keluarga kepada Peggugat, Tergugat jarang ada di rumah, Peggugat curiga kepada Tergugat, saksi pertama pernah 10 (sepuluh) kali melihat Peggugat dan Tergugat saling mendiamkan di bulan Januari 2023, dan sejak bulan Juni 2023 antara Peggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan di bulan Desember 2023, Tergugat bermalam satu malam di rumah orangtua Peggugat, 2 bulan terakhir nafkah untuk Peggugat bertambah dan bulan Januari 2024, Tergugat masih memberi nafkah kepada Peggugat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan cicilan motor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan motornya dipakai oleh Peggugat; menurut saksi kedua sejak bulan Januari 2023 antara Peggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah keluarga kepada Peggugat, Tergugat jarang ada di rumah, Peggugat curiga kepada Tergugat, saksi kedua pernah melihat Peggugat dengan Tergugat saling mendiamkan lebih 3 (tiga) kali, sejak bulan Agustus 2023 antara Peggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, bulan November 2023 Peggugat mengontrak rumah di belakang rumah orangtua Peggugat, rumah kontrakan dihuni Peggugat, 2 (dua) orang anak, dan ibu kandung Peggugat, sedangkan rumah orangtua Peggugat dihuni bapak kandung Peggugat dan saksi (kakak kandung Peggugat), sejak Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat suka datang, terakhir minggu kemarin, saksi kedua tidak tahu kapan Tergugat memberi uang kepada Peggugat, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan menurut saksi pertama, selama 4 (empat) bulan menurut saksi kedua;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta saksi-saksi, yaitu: Laelah Binti aca Kusnadi dan Ermita Martha Binti Tata Suparta;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat) dan T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Tergugat) telah memenuhi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2017 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Print out foto Tergugat dengan Penggugat, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, termasuk dokumen elektronik yang berisi Informasi Elektronik, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Informasi Teknologi merupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang Informasi Elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurut UU ITE dan bukan alat bukti yang menurut Undang-Undang wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Print out transfer mobile banking BRI dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 04 September 2023, 06 September 2023, 01 Oktober 2023, 31 Oktober 2023, 05 Desember 2023, dan 10 Desember 2023, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah transfer uang kepada Penggugat tanggal 04 September 2023, 06 September 2023, 01 Oktober 2023, 31 Oktober 2023, 05 Desember 2023, dan 10 Desember 2023;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa menurut saksi pertama terakhir berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan April tahun 2023, Penggugat dan Tergugat masih rukun, tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat memberikan nafkah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dan terakhir Tergugat memberikan nafkah pada bulan Januari 2024 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat bekerja sebagai bendahara di kampus Azhari dengan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat bekerja juga sebagai PKH dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menurut saksi kedua, seminggu yang lalu saksi baru tahu Penggugat menggugat cerai Tergugat, menurut cerita Tergugat sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023. Menurut saksi pertama Penggugat sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah keluarga kepada Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat saling cemburu, saksi pertama pernah 10 (sepuluh) kali melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan di bulan Januari 2023, dan menurut saksi kedua Penggugat, sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah keluarga kepada Penggugat, Tergugat jarang ada di rumah, Penggugat curiga kepada Tergugat, saksi kedua pernah melihat Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan lebih 3 (tiga) kali, menurut saksi pertama Tergugat bulan April tahun 2023, Penggugat dan Tergugat masih rukun, saksi pertama Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, menurut saksi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Tergugat, seminggu yang lalu saksi kedua baru tahu Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 didukung dengan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan di depan persidangan, maka harus dinyatakan terbukti sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah kurang, menurut saksi pertama Penggugat penyebab perselisihan karena Tergugat kurang memberi nafkah keluarga kepada Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat saling cemburu dan 2 bulan terakhir nafkah untuk Penggugat bertambah dan bulan Januari 2024, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan cicilan motor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan motornya dipakai oleh Penggugat, menurut saksi kedua Penggugat penyebab perselisihan karena Tergugat kurang memberi nafkah keluarga kepada Penggugat, Tergugat jarang ada di rumah, Penggugat curiga kepada Tergugat, menurut saksi pertama Tergugat, Tergugat memberikan nafkah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dan terakhir Tergugat memberikan nafkah pada bulan Januari 2024 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat bekerja sebagai bendahara di kampus Azhari dengan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat bekerja juga sebagai PKH dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi pertama Tergugat tidak tahu kapan Tergugat memberi uang kepada Penggugat, menurut bukti T.4 bahwa Penggugat telah transfer uang kepada Penggugat tanggal 04 September 2023 Rp1.000.000,00, tanggal 06 September 2023 Rp760.000,00, tanggal 01 Oktober 2023 Rp1.500.000,00, tanggal 31 Oktober 2023 Rp2.100.000,00, tanggal 05 Desember 2023 Rp1.000.000,00, dan tanggal 10 Desember 2023 Rp1.440.000,00,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah kurang, tidak didukung dengan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan di depan persidangan khusus menerangkan tentang nafkah kurang, dimana keperluan Penggugat berapa dan kekurangan nafkahnya berapa, maka harus dinyatakan tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah kurang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat tentang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai perkara cerai gugat didaftarkan selama 6 (enam) bulan. Menurut saksi pertama Penggugat sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan di bulan Desember 2023 Tergugat bermalam satu malam di rumah orangtua Penggugat, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali, menurut saksi kedua Penggugat, sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, bulan November 2023 Penggugat mengontrak rumah di belakang rumah orangtua Penggugat, rumah kontrakan dihuni Penggugat, 2 (dua) orang anak, dan ibu kandung Penggugat, sedangkan rumah orangtua Penggugat dihuni bapak kandung Penggugat dan saksi (kakak kandung Penggugat), sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sering datang, terakhir minggu kemarin, menurut saksi Tergugat saksi terakhir berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan April tahun 2023, Penggugat dan Tergugat masih rukun, menurut saksi kedua Tergugat, seminggu yang lalu saksi baru tahu Penggugat menggugat cerai Tergugat, menurut cerita Tergugat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah bulan November 2023;

Menimbang, bahwa menurut saksi 1 Penggugat yang bernama (Rohani Binti Hardiansyah) Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dan menurut saksi 2 Penggugat yang bernama (Roni Agustina Binti Undang rahmat) Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan menurut saksi pertama, selama 4 (empat) bulan menurut saksi kedua, dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, sedangkan menurut saksi 2 Tergugat yang bernama (Ernita Martha Binti Tata Suparta), menurut cerita Tergugat sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat mengakui bahwa bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri untuk terakhir kali, di rumah orangtua Penggugat jam 23.00 WIB., sedangkan Penggugat di depan persidangan mengakui bahwa bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri untuk terakhir kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2017 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx, tanggal lahir 14 Februari 2018;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat di depan persidangan bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri untuk terakhir kali;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 4

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjelaskan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa oleh karena pisah rumah Penggugat dan Tergugat terbukti kurang dari 6 (enam) bulan, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahdhi Syamsuardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs.Muslimin, M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Fahdhi Syamsuardi, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	20.000,00
3. PNPB	: Rp	80.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan: Penggugat /Tergugat

Cianjur,

Panitera,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Wahidah, S.Ag

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2023/PA.Cjr